

**INTEGRASI PENDEKATAN AKUNTANSI DAN HUKUM DALAM TATA
KELOLA PEMBIAYAAN PERTANIAN DI KABUPATEN KARO**

***INTEGRATING ACCOUNTING AND LEGAL APPROACHES IN
AGRICULTURAL FINANCING GOVERNANCE IN KARO DISTRICT***

Milawati Br Ginting¹, Jefri², Eginta Br Tarigan³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Sosial dan Hukum, Universitas Quality Berastagi
E-mail: milaaginting36@gmail.com¹

ABSTRACT

This study aims to analyze agricultural financing governance in Karo District by integrating participatory accounting and legal regulations. Data were collected from 170 farmers across 17 sub-districts using questionnaires and semi-structured interviews. The analysis employed a qualitative-descriptive approach with source and method triangulation. The findings reveal that 49.4% of farmers still rely on moneylenders, 57.6% do not maintain financial records, and 65.3% are unaware of existing farmer protection regulations. These results indicate the need for a governance model based on the integration of law and participatory accounting. The study's implications include strengthening farmers' financial literacy, enhancing financing accountability, and providing policy input for local government.

Keywords: *Integrating, Accounting, Legal Regulations, Governance, Agricultural Financing.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola pembiayaan pertanian di Kabupaten Karo dengan mengintegrasikan pendekatan akuntansi partisipatif dan regulasi hukum. Data dikumpulkan dari 170 petani di 17 kecamatan melalui kuesioner dan wawancara semi-terstruktur. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 49,4% petani masih bergantung pada tengkulak, 57,6% tidak melakukan pencatatan keuangan, dan 65,3% tidak mengetahui adanya regulasi perlindungan petani. Temuan ini mengindikasikan perlunya model tata kelola pembiayaan berbasis integrasi hukum dan akuntansi partisipatif. Implikasi penelitian ini dapat memperkuat literasi keuangan petani, meningkatkan akuntabilitas pembiayaan, dan memberikan masukan kebijakan bagi pemerintah daerah.

Kata Kunci: Integrasi, Akuntansi, Regulasi Hukum, Tata Kelola, Pembiayaan Pertanian.

PENDAHULUAN

Delapan Misi Utama Presiden dalam Asta Cita yang menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029 dirancang untuk memajukan Indonesia di berbagai sektor. Pada poin 2 berbunyi “Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, dan

Ekonomi Biru”. Asta Cita tersebut mendukung dan mendorong program ketahanan pangan, yang artinya Indonesia harus memastikan bahwa sektor pertanian mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri tanpa ketergantungan besar pada impor. Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai penyedia pangan nasional maupun sebagai sumber utama penghidupan bagi

jutaan petani, termasuk Kabupaten Karo. Kabupaten Karo merupakan salah satu kabupaten yang ada di propinsi Sumatera Utara, dengan luas sebesar 44,65 km² terdiri dari 17 Kecamatan. Tanaman

Hortikultura merupakan tanaman yang cukup banyak ditanam seperti kubis, tomat, dan wortel adalah beberapa sayuran yang cukup banyak diproduksi petani kabupaten karo (Katalog, n.d.).

Tabel 1. Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Karo (ha), 2022 dan 2023

Kecamatan Subdistrict	Kubis Cabbage		Petsai Chinese Cabbage		Tomat Tomato	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
010 Mardinding	-	-	-	-	-	-
020 Laubaleng	-	-	-	-	-	-
030 Tigabinanga	-	-	-	-	-	-
040 Juhar	-	-	-	-	18	40
050 Munte	7	31	8	33	9	18
060 Kutabuluh	-	-	-	-	-	-
070 Payung	59	55	327	455	101	96
071 Tiganderket	4	-	28	9	68	75
080 Simpang Empat	1.210	1.160	740	694	633	478
081 Naman Teran	885	630	812	678	634	466
082 Merdeka	338	317	298	208	193	171
090 Kabanjahe	461	332	230	182	398	275
100 Berastagi	83	84	198	179	268	199
110 Tigapanah	305	315	102	170	110	69
111 Dolat Rayat	96	66	102	91	189	170
120 Merek	718	939	367	406	631	850
130 Barusjahe	464	434	380	295	394	440
Karo	4.630	4.363	3.592	3.400	3.646	3.347

Sumber: Badan Pusat Statistik Karo, Tahun 2024

Berikut data luas panen untuk 3 jenis tanaman sayuran di setiap kecamatan di tahun 2022 dan 2023. Terjadi penurunan luas panen di tahun 2023 bisa disebabkan oleh faktor modal petani yang tidak mencukupi untuk memperluas lahan panen pertanian, sehingga dapat berpengaruh juga terhadap hasil produksi pertanian. Salah satu tantangan utama yang dihadapi petani adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal, baik dari perbankan, koperasi, maupun lembaga keuangan lainnya sebagai sarana mengakses modal. Banyak petani menggunakan sumber pembiayaan informal dengan bunga tinggi sebagai akses tambahan modal yang justru berpotensi menjerat mereka dalam


lingkaran utang (Pangalengan et al., n.d.; Touch et al., 2024).

Oleh karena itu, perlunya upaya dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini dengan memperhatikan penerapan regulasi pembiayaan dan perlindungan yang sudah ada bagi petani (*UU-No.1S- Tahun-2013-Perlindungan-Dan- Pemberdayaan-Petani*, n.d.; Wu et al., 2025).

Karena meskipun berbagai regulasi pembiayaan pertanian telah tersedia dan program-program pemerintah seperti KUR telah diimplementasikan, kenyataannya banyak petani di Kabupaten Karo masih mengalami kesulitan dalam mengakses sumber pembiayaan formal (Mapanje et al., 2023; Xia C Xu, 2025).

Selain itu, rendahnya literasi keuangan serta belum adanya sistem pencatatan keuangan sederhana yang dapat diadopsi oleh petani menyebabkan praktik pengelolaan dana pertanian menjadi tidak akuntabel dan sulit dipertanggungjawabkan. Permasalahan

ini menjadi lebih kompleks karena aspek perlindungan hukum terhadap petani dalam proses pembiayaan juga belum berjalan optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pembiayaan dengan pelaksanaannya di tingkat akar rumput (Barizah, 2018).



Gambar 1. Hubungan Variabel dalam Tata Kelola Pembiayaan di Sektor Pertanian
Sumber: Penulis

Variabel ini secara bersama-sama mempengaruhi kualitas tata kelola pembiayaan, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan dan kemandirian ekonomi petani. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana kondisi aktual praktik pembiayaan usaha tani di Kabupaten Karo, termasuk sumber dana, bentuk pengelolaan, dan hambatan utama yang dihadapi petani?
- Dalam UU No. 19 Tahun 2013 telah diatur perlindungan dan pemberdayaan petani, sejauh mana substansi hukum tersebut diimplementasikan dalam konteks pembiayaan usaha tani di daerah?
- Sejauh mana sistem pencatatan dan akuntabilitas keuangan petani berjalan sesuai prinsip akuntansi?
- Bagaimana model integratif dapat dirancang untuk memperkuat tata kelola pembiayaan berbasis akuntabilitas dan hukum?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan akuntansi partisipatif dan yuridis normatif serta empiris. Tujuannya untuk menggali tata kelola pertanian dari aspek regulasi, implementasi kebijakan serta akuntabilitas dalam pencatatan dan pengelolaan dana oleh petani dan menemukan model integratif tata kelola pembiayaan. Lokasi penelitian pada 17 kecamatan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Mencakup 2 desa perwakilan di setiap kecamatan dan masing-masing 5 orang petani pada setiap desa sebagai responden, yang mewakili struktur sosial-ekonomi agraris. Jenis sumber data yaitu data primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan petani, aparat desa, Dinas Pertanian, dan lembaga keuangan. Data sekunder berupa dokumentasi peraturan, kebijakan pembiayaan dan data statistik pertanian. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara semi terstruktur, observasi lapangan, studi dokumentasi

terhadap regulasi dan kebijakan pertanian serta focus group discussion dengan stakeholder terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menelaah isi kebijakan dan regulasi menggunakan content analysis. Dan Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode (Noble C Heale, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akses Pembiayaan

Tengkulak masih menjadi sumber pembiayaan dominan di 9 kecamatan, terutama di wilayah pinggiran seperti Mardinding, Laubaleng, Payung, dan Kutabuluh. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya peran lembaga keuangan formal di daerah pedesaan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) lebih banyak diakses di kecamatan dengan kedekatan akses perbankan, seperti Kabanjahe, Barusjahe, dan Merdeka. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya, bahwa hambatan geografis dan birokrasi perbankan memengaruhi akses petani terhadap pembiayaan formal. Tabungan pribadi/keluarga masih menjadi alternatif bagi petani di beberapa kecamatan (Juhar, Berastagi, Simpang Empat), menunjukkan kemandirian tetapi juga keterbatasan modal kerja (Khan et al., 2024).

Pencatatan Keuangan

Sebagian besar petani (57,6%) tidak melakukan pencatatan sama sekali dan hanya mengandalkan ingatan. Hal ini berdampak pada rendahnya akuntabilitas usaha tani. Pencatatan lengkap lebih banyak ditemukan di daerah perkotaan atau semi-perkotaan (Merdeka, Kabanjahe, Barusjahe) di mana literasi keuangan relatif lebih baik. Hasil ini sejalan dengan penelitian

sebelumnya, yang menyebutkan bahwa rendahnya pengetahuan akuntansi sederhana menjadi hambatan utama bagi petani dalam mengelola usaha (Haryanto et al., 2023; Safitri, 2021; Wulandari et al., 2023)

Pemahaman Regulasi Hukum

Sebagian besar petani (65,3%) tidak mengetahui adanya regulasi yang melindungi mereka, termasuk UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Tingkat pemahaman yang lebih baik ditemukandi kecamatan perkotaan seperti Kabanjahe, Merdeka, dan Barusjahe. Hal ini menunjukkan pentingnya intensifikasi sosialisasi hukum di tingkat desa. Analisis ini diperkuat penelitian sebelumnya, bahwa perlindungan petani di Indonesia masih lebih bersifat normatif dan belum sepenuhnya menyentuh praktik lapangan (Adhikari et al., 2021).

Implikasi Model Tata Kelola

Data menunjukkan kebutuhan mendesak akan model integratif tata kelola pembiayaan yang menggabungkan: Akuntansi Partisipatif (Pencatatan sederhana yang mudah dipahami petani) dengan Perlindungan Hukum (Edukasi tentang hak-hak petani dalam akses pembiayaan formal). Dengan kombinasi ini, posisi tawar petani terhadap tengkulak diharapkan dapat berkurang, sekaligus meningkatkan inklusi keuangan formal yang lebih adil dan akuntabel (Wu et al., 2025).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Ketergantungan pada pembiayaan informal masih tinggi. Hampir separuh petani (49,4%) masih mengandalkan tengkulak/rentenir sebagai sumber modal utama. Akses ke pembiayaan formal (KUR atau koperasi) baru dimanfaatkan oleh sekitar 30,6%

responden, dengan distribusi lebih besar di kecamatan perkotaan seperti Kabanjahe dan Barusjahe. Akuntabilitas keuangan petani rendah. Sebagian besar petani (57,6%) tidak melakukan pencatatan keuangan sama sekali, hanya mengandalkan ingatan. Pencatatan lengkap baru dilakukan oleh 18,3% responden, terutama di wilayah dengan literasi lebih baik. Pemahaman terhadap regulasi hukum sangat terbatas. Mayoritas petani (65,3%) tidak mengetahui adanya regulasi perlindungan dan pembiayaan petani, termasuk UU No. 19 Tahun 2013. Hal ini menegaskan adanya kesenjangan besar antara norma hukum dengan implementasi di lapangan. Kontekstualisasi lokal penting dalam merumuskan solusi. Hasil menunjukkan bahwa daerah perkotaan memiliki akses keuangan dan pemahaman hukum yang relatif lebih baik, sementara daerah pinggiran masih tertinggal. Hal ini menuntut model tata kelola yang fleksibel dan adaptif. Arah pengembangan model integratif. Temuan sementara mendukung kebutuhan perumusan model tata kelola pembiayaan berbasis integrasi antara akuntansi partisipatif (pencatatan sederhana) dengan regulasi hukum (perlindungan hak petani). Model ini diyakini dapat meningkatkan inklusi keuangan, memperkuat akuntabilitas, dan menekan ketergantungan pada tengkulak.

PENUTUP

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi kondisi tata kelola pembiayaan pertanian di Kabupaten Karo dengan menekankan integrasi pendekatan akuntansi partisipatif dan regulasi hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas petani masih menghadapi kendala signifikan, baik dari sisi keterbatasan akses terhadap

pembiayaan formal, rendahnya praktik pencatatan keuangan, maupun minimnya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Kondisi ini menegaskan pentingnya model tata kelola yang mampu menjembatani aspek akuntansi dan hukum secara simultan. Formulasi model integratif yang ditawarkan diharapkan dapat memperkuat literasi keuangan petani, meningkatkan akuntabilitas, serta memberikan perlindungan hukum yang jelas dalam mengakses sumber pembiayaan. Penelitian ini juga memberikan kontribusi akademis berupa pengayaan kajian interdisipliner di bidang akuntansi dan hukum pertanian, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembiayaan yang lebih inklusif.

Namundemikian, penelitian ini masih bersifat deskriptif dan terbatas pada wilayah Kabupaten Karo. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menguji model tata kelola yang dirumuskan melalui implementasi lapangan, melibatkan stakeholder yang lebih luas, serta memperkuat aspek kuantitatif untuk mengukur dampak nyata dari penerapan model tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhikari, K., Bikundo, E., Chacko, X., Chapman, S., Humphries, F., Johnson, H., Keast, E., Lawson, C., Malbon, J., Robinson, D., Rourke, M., Sanderson, J., & Tranter, K. (2021). What should farmers' rights look like? The possible substance of a right. *Agronomy*, 11(2). <https://doi.org/10.3390/agronomy11020367>
- Barizah, N. (2018). *Protection of Farmers' Rights through a Sui Generis System in Indonesia*.
- Haryanto, T., Wardana, W. W., Jamil, I.

- R., Brintanti, A. R. D., & Ibrahim, K. H. (2023). Impact of credit access on farm performance: Does source of credit matter? *Heliyon*, 9(9).
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19720>
- Katalog. (n.d.). *BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KARO BPS-STATISTICS KARO REGENCY*.
- Khan, F. U., Nouman, M., Negrut, L., Abban, J., Cismas, L. M., & Siddiqi, M. F. (2024). Constraints to agricultural finance in underdeveloped and developing countries: a systematic literature review. *International Journal of Agricultural Sustainability*, 22(1).
<https://doi.org/10.1080/14735903.2024.2329388>
- Mapanje, O., Karuaihe, S., Machethe, C., & Amis, M. (2023). Financing Sustainable Agriculture in Sub-Saharan Africa: A Review of the Role of Financial Technologies. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 15, Issue 5). MDPI.
<https://doi.org/10.3390/su15054587>
- Noble, H., & Heale, R. (2019). Triangulation in research, with examples. In *Evidence-Based Nursing* (Vol. 22, Issue 3, pp. 67–68). BMJ Publishing Group.
<https://doi.org/10.1136/ebnurs-2019-103145>
- Pangalengan, K., Bandung, K., Mananty, P., & Wulandari, E. (n.d.). *AKSES PEMBIAYAAN INFORMAL PETANI KENTANG DI DESA MARGAMULYA*.
- Safitri, K. A. (2021). An analysis of Indonesian farmer's financial literacy. *Estudios de Economia Aplicada*, 39(4).
<https://doi.org/10.25115/eea.v39i4.4489>
- Touch, V., Tan, D. K. Y., Cook, B. R., Liu, D. L., Cross, R., Tran, T. A., Utomo, A., Yous, S., Grunbuhel, C., & Cowie, A. (2024). Smallholder farmers' challenges and opportunities: Implications for agricultural production, environment and food security. *Journal of Environmental Management*, 370.
<https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.122536> UU-No.19-Tahun-2013-Perlindungan- dan-Pemberdayaan-Petani. (n.d.).
- Wu, Y., Wu, B., Liu, X., & Zhang, S. (2025). Digital finance and agricultural total factor productivity—From the perspective of capital deepening and factor structure. *Finance Research Letters*, 74.
<https://doi.org/10.1016/j.frl.2024.106449>
- Wulandari, E., Karyani, T., Ernah, & Alamsyah, R. T. P. (2023). What Makes Farmers Record Farm Financial Transactions? Empirical Evidence from Potato Farmers in Indonesia. *International Journal of Financial Studies*, 11(1).
<https://doi.org/10.3390/ijfs11010019>
- Xia, Y., & Xu, G. (2025). Can Digital Financial Inclusion Promote the Sustainable Growth of Farmers' Income?—An Empirical Analysis Based on Panel Data from 30 Provinces in China. *Sustainability (Switzerland)*, 17(4).
<https://doi.org/10.3390/su17041448>